



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK DARMAWAN alias TAUFIK bin WIBOWO**

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 November 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumahan PT. Rama Kiri RT.007 RW.006
Desa Petapahan Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 436/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK DARMAWAN alias TAUFIK bin WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Plat Nomor BM 2936 EB;
 - 1 (satu) Exemplar BPKB atas nama Jurni nomor K-10190322;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Jurni Nomor 0408320;
 - 1 (satu) bilah kunci sepeda motor bertangkai hitam;
 - Kabel listrik warna hitam sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Toyibul Arbi Als Ibul Als Siboy Als Jik Bin Abdul Malik;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **TAUFIK DARMAWAN alias TAUFIK bin WIBOWO** bersama-sama dengan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL bin ABDUL MALIK (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 14.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedang minum tuak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI menghubungi saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dengan maksud saksi korban hendak menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB miliknya, namun karena saksi korban masih

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus pelajar maka saksi korban hendak menggunakan identitas saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sebagai peminjam, setelah bersepakat kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan saksi korban janji bertemu di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, sesampainya saksi korban kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menghubungi orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut dan janji bertemu di lokasi dimaksud setelah magrib, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menunggu orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut di lokasi dimaksud sambil bercerita-cerita. Selanjutnya sekitar jam 19.20 WIB, karena orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut tidak kunjung datang kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh saksi korban untuk membeli rokok dan minuman, saat saksi korban pergi ke kedai lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengatakan kepada terdakwa "Bagaimana ini Fik, tidak jadi pinjamannya tidak dapat uang kita nanti, apa kita ambil saja sepeda motor itu, BPKB dan STNK nya ada", terdakwa jawab "Terserah Abang saja", tidak lama kemudian saksi korban kembali dari membeli rokok dan minuman, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL bersama-sama duduk sambil merokok, minum dan bercerita-cerita, kemudian saat saksi korban lengah saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL langsung memukul bagian belakang leher saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi korban terjatuh sambil mengatakan "Mati kau.. Mati kau..", lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL memukul bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyerahkan kayu bulat tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "Pukul dia", kemudian

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul bagian punggung saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu bulat lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengikat leher dan tangan saksi korban dengan menggunakan kabel dan kaki saksi korban diikat menggunakan alang-alang, setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet dan handphone saksi korban kemudian saksi Toyibul ARBI alias IBUL dan terdakwa bersama-sama menarik saksi korban ke pinggir jurang lalu melemparkan saksi korban ke dalam jurang galian C tersebut, selanjutnya saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah Air Tiris yang mana sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB milik saksi korban dibawa oleh saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa.

- Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, sesampainya di Air Tiris kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL pergi menemui saksi M. FAIRUS alias AJI untuk menjual sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menunjukkan surat-surat berupa BPKB dan STNK namun karena saksi M. FAIRUS alias AJI saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan sisanya akan saksi M. FAIRUS alias AJI bayarkan dua atau tiga hari kemudian. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL tersebut, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERDI CANDRA Alias FERDI Bin KARTONO** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19130 Wib, bertempat di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150S, warna Hitam, No. Polisi BM 2936 EB, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki KLX 150S No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150S No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI; dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Merah.
- Bahwa adapun pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang baru saksi kenal mengaku bernama saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa Taufik Darmawan Alias Taufik;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah dengan cara saksi Toyibul Arbi Alias Ibul memukul bagian belakang leher saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi terjatuh sambil mengatakan "Mati kau.. Mati kau..", kemudian saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa secara bergantian memukul bagian punggung saksi berkali-kali menggunakan kayu bulat lalu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel dan mengikat leher saksi kemudian saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa menarik masing-masing ujung kabel yang telah terikat di leher saksi, setelah itu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa bersama-sama mengangkat saksi ke pinggir jurang lalu menjatuhkan saksi ke dalam jurang Galian C tersebut.

- Bahwa setelah saksi berhasil keluar dari jurang Galian C kemudian saksi menuju ke Simpang Kinantan, ketika itu saksi bertemu dengan Sdr.Rian Chandra Alias Chandra dan Sdr.Ahmad Rivaldi Alias Aldi lalu saksi meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah kepada Sdr.Rian Chandra Alias Chandra dan Sdr.Ahmad Rivaldi Alias Aldi, selanjutnya saksi dibawa oleh saksi Kartono Alias No (bapak saksi) ke RSUD Bangkinang dan akhirnya saksi dirujuk ke RSUD Arifin Achmad di Pekanbaru.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul, saksi mengalami luka lecet dan patah tulang leher, sehingga saksi harus menjalani perawatan selama selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam di RSUD Arifin Achmad di Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul, selain itu saksi juga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150S, warna Hitam, No. Polisi BM 2936 EB, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki KLX 150S No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150S No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Merah; yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KARTONO Alias NO Bin WARSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kainis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi Ferdi Candra Alias Ferdi (anak saksi) telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 1505, warna Hitam, No. Polisi BM 2936 EB, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki KLX 1505 No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 1505 No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Merah.
- Bahwa menurut saksi Ferdi Candra Alias Ferdi adapun pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ferdi Candra Alias Ferdi dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang baru saksi Ferdi Candra Alias Ferdi kenal mengaku bernama saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan Terdakwa Taufik Darmawan Alias Taufik;
- Bahwa menurut saksi Ferdi Candra Alias Ferdi cara terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ferdi Candra Alias Ferdi adalah dengan cara saksi Toyibul Arbi Alias Ibul memukul bagian belakang leher saksi Ferdi Candra Alias Ferdi sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi Ferdi Candra Alias Ferdi terjatuh sambil mengatakan "*Mati kau.. Mati kau..*", kemudian saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa secara bergantian memukul bagian punggung saksi Ferdi Candra Alias Ferdi berkali-kali menggunakan kayu bulat lalu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul mengambil kabel dan mengikat leher saksi Ferdi Candra Alias Ferdi kemudian saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa menarik masing-masing ujung kabel yang telah terikat di leher saksi Ferdi Candra Alias

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi, setelah itu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa bersama-sama mengangkat saksi Ferdi Candra Alias Ferdi ke pinggir jurang lalu menjatuhkan saksi Ferdi Candra Alias Ferdi ke dalam jurang Galian C tersebut.

- Bahwa menurut saksi Ferdi Candra Alias Ferdi setelah saksi Ferdi Candra Alias Ferdi berhasil keluar dari jurang Galian C kemudian saksi Ferdi Candra Alias Ferdi menuju ke Simpang Kinantan, ketika itu saksi Ferdi Candra Alias Ferdi bertemu dengan Sdr.Rian Chandra Alias Chandra dan Sdr. Ahmad Rivaldi Alias Aldi lalu saksi Ferdi Candra Alias Ferdi meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah kepada Sdr. Rian Chandra Alias Chandra dan Sdr. Ahmad Rivaldi Alias Aldi, selanjutnya saksi membawa saksi Ferdi Candra Alias Ferdi ke RSUD Bangkinang dan akhirnya saksi Ferdi Candra Alias Ferdi dirujuk ke RSUD Arifin Achmad di Pekanbaru;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul, saksi Ferdi Candra Alias Ferdi mengalami luka lecet dan patah tulang leher saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Ferdi Candra Alias Ferdi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 1505, warna Hitam, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki KLX 1505 No. Polisi BM 2936 EB atas nama JURNI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150S No. Polisi

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 2936 EB atas nama JURNI, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Merah.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ferdi Candra Alias Ferdi adalah dengan cara saat saksi Ferdi Candra Alias Ferdi lengah saksi Toyibul Arbi Alias Ibul langsung memukul bagian belakang leher saksi Ferdi Candra Alias Ferdi sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi Ferdi Candra Alias Ferdi terjatuh sambil mengatakan "*Mati kau.. Mati kau..*", lalu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul memukul bagian punggung bawah leher saksi Ferdi Candra Alias Ferdi sebanyak tiga kali setelah itu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul menyerahkan kayu bulat tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "*Pukul dia*", kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi Ferdi Candra Alias Ferdi sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu bulat lalu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul mengambil kabel dan mengikat leher saksi Ferdi Candra Alias Ferdi kemudian saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa menarik masing-masing ujung kabel yang telah terikat di leher saksi Ferdi Candra Alias Ferdi hingga saksi Ferdi Candra Alias Ferdi tidak sadarkan diri, setelah itu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet dan handphone saksi Ferdi Candra Alias Ferdi lalu saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa bersama-sama mengangkat saksi Ferdi Candra Alias Ferdi ke pinggir jurang kemudian menjatuhkan saksi Ferdi Candra Alias Ferdi ke dalam jurang Galian C tersebut, selanjutnya saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ferdi Candra Alias Ferdi menuju ke arah Air Tiris yang mana sepeda motor Kawasaki KLX 1505 Nopol BM 2936 EB milik saksi Ferdi Candra Alias Ferdi dibawa oleh saksi Toyibul Arbi Alias Ibul sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Air Tiris kemudian saksi Toyibul Arbi Alias Ibul pergi menemui Sdr. M.Fairus untuk menjual sepeda motor Kawasaki KLX 1505 Nopol BM 2936 EB dengan harga Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah) sambil menunjukkan surat-surat berupa BPKB dan STNK namun karena Sdr. M.Fairus saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Toyibul Arbi Alias Ibul dan sisanya akan Sdr.M. Fairus bayarkan dua atau tiga hari kemudian. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi Toyibul Arbi Alias Ibul mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). ,
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Ferdi Candra Alias Ferdi berupa kayu bulat dan kabel yang didapat saksi Toyibul Arbi Alias Ibul di sekitar lokasi Galian C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Plat Nomor BM 2936 EB;
- 1 (satu) Exemplar BPKB atas nama Jurni nomor K-10190322;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Jurni Nomor 0408320;
- 1 (satu) bilah kunci sepeda motor bertangkai hitam;
- Kabel listrik warna hitam sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, sewaktu terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedang minum tuak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI menghubungi saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dengan maksud saksi korban hendak menggadaikan sepeda motor Kawasaki

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX 150S Nopol BM 2936 EB miliknya, namun karena saksi korban masih berstatus pelajar maka saksi korban hendak menggunakan identitas saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sebagai peminjam, setelah bersepakat kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan saksi korban janji bertemu di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib, sesampainya saksi korban kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menghubungi orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut dan janji bertemu di lokasi dimaksud setelah magrib, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menunggu orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut di lokasi dimaksud sambil bercerita-cerita;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.20 Wib, karena orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut tidak kunjung datang kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh saksi korban untuk membeli rokok dan minuman, saat saksi korban pergi ke kedai lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengatakan kepada terdakwa *"Bagaimana ini Fik, tidak jadi pinjamannya tidak dapat uang kita nanti, apa kita ambil saja sepeda motor itu, BPKB dan STNK nya ada"*, terdakwa jawab *"Terserah Abang saja"*, tidak lama kemudian saksi korban kembali dari membeli rokok dan minuman, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL bersama-sama duduk sambil merokok, minum dan bercerita-cerita, kemudian saat saksi korban lengah saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL langsung memukul bagian belakang leher saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi korban terjatuh sambil mengatakan *"Mati kau.. Mati kau.."*, lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL memukul bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kayu bulat tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan “Pukul dia”, kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu bulat lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengikat leher dan tangan saksi korban dengan menggunakan kabel dan kaki saksi korban diikat menggunakan alang-alang, setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet dan handphone saksi korban kemudian saksi Toyibul ARBI alias IBUL dan terdakwa bersama-sama menarik saksi korban ke pinggir jurang lalu melemparkan saksi korban ke dalam jurang galian C tersebut, selanjutnya saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah Air Tiris yang mana sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB milik saksi korban dibawa oleh saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya di Air Tiris kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL pergi menemui saksi M. FAIRUS alias AJI untuk menjual sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menunjukkan surat-surat berupa BPKB dan STNK namun karena saksi M. FAIRUS alias AJI saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan sisanya akan saksi M. FAIRUS alias AJI bayarkan dua atau tiga hari kemudian. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL tersebut, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TAUFIK DARMAWAN alias TAUFIK bin WIBOWO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, sewaktu terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedang minum tuak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dengan maksud saksi korban hendak menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB miliknya, namun karena saksi korban masih berstatus pelajar maka saksi korban hendak menggunakan identitas saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sebagai peminjam, setelah bersepakat kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan saksi korban janji bertemu di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib, sesampainya saksi korban kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menghubungi orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut dan janji bertemu di lokasi dimaksud setelah magrib, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menunggu orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut di lokasi dimaksud sambil bercerita-cerita;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.20 Wib, karena orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut tidak kunjung datang kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh saksi korban untuk membeli rokok dan minuman, saat saksi korban pergi ke kedai lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengatakan kepada terdakwa *"Bagaimana ini Fik, tidak jadi pinjamannya tidak dapat uang kita nanti, apa kita ambil saja sepeda motor itu, BPKB dan STNK nya ada"*, terdakwa jawab *"Terserah Abang saja"*, tidak lama kemudian saksi korban kembali dari membeli rokok dan minuman, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL bersama-sama duduk sambil merokok, minum dan bercerita-cerita, kemudian saat saksi korban lengah saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL langsung memukul bagian belakang leher saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi korban terjatuh sambil mengatakan *"Mati kau.. Mati kau.."*, lalu saksi

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYIBUL ARBI alias IBUL memukul bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyerahkan kayu bulat tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "Pukul dia", kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu bulat lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengikat leher dan tangan saksi korban dengan menggunakan kabel dan kaki saksi korban diikat menggunakan alang-alang, setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet dan handphone saksi korban kemudian saksi Toyibul ARBI alias IBUL dan terdakwa bersama-sama menarik saksi korban ke pinggir jurang lalu melemparkan saksi korban ke dalam jurang galian C tersebut, selanjutnya saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah Air Tiris yang mana sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB milik saksi korban dibawa oleh saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya di Air Tiris kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL pergi menemui saksi M. FAIRUS alias AJI untuk menjual sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menunjukkan surat-surat berupa BPKB dan STNK namun karena saksi M. FAIRUS alias AJI saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan sisanya akan saksi M. FAIRUS alias AJI bayarkan dua atau tiga hari kemudian. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL tersebut, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150S, warna Hitam, No. Polisi BM 2936 EB, No. Rangka MH4LX150CEJP05513, No. Mesin LX150CEPF5724, + kunci kontak yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa merupakan milik Saksi Ferdi Candra Alias Ferdi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150S, warna Hitam, No. Polisi BM 2936



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB, No. Rangka MH4LX150CEJP05513, No. Mesin LX150CEPF5724, + kunci kontak tersebut, tanpa seizin Saksi Ferdi Candra Alias Ferdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa sewaktu terdakwa dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedang minum tuak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi korban FERDI CANDRA alias FERDI menghubungi saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dengan maksud saksi korban hendak menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB miliknya, namun karena saksi korban masih berstatus pelajar maka saksi korban hendak menggunakan identitas saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sebagai peminjam, setelah bersepakat kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan saksi korban janji bertemu di lokasi Galian C yang terletak di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib, sesampainya saksi korban kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut dan janji bertemu di lokasi dimaksud setelah magrib, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menunggu orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut di lokasi dimaksud sambil bercerita-cerita;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.20 Wib, karena orang yang hendak memberikan pinjaman tersebut tidak kunjung datang kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh saksi korban untuk membeli rokok dan minuman, saat saksi korban pergi ke kedai lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengatakan kepada terdakwa *"Bagaimana ini Fik, tidak jadi pinjamannya tidak dapat uang kita nanti, apa kita ambil saja sepeda motor itu, BPKB dan STNK nya ada"*, terdakwa jawab *"Terserah Abang saja"*, tidak lama kemudian saksi korban kembali dari membeli rokok dan minuman, lalu terdakwa, saksi korban dan saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL bersama-sama duduk sambil merokok, minum dan bercerita-cerita, kemudian saat saksi korban lengah saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL langsung memukul bagian belakang leher saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bulat hingga membuat saksi korban terjatuh sambil mengatakan *"Mati kau.. Mati kau.."*, lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL memukul bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyerahkan kayu bulat tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan *"Pukul dia"*, kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu bulat lalu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mengikat leher dan tangan saksi korban dengan menggunakan kabel dan kaki saksi korban diikat menggunakan alang-alang, setelah itu saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet dan handphone saksi korban kemudian saksi Toyibul ARBI alias IBUL dan terdakwa bersama-sama menarik saksi korban ke pinggir jurang lalu melemparkan saksi korban ke dalam jurang galian C tersebut, selanjutnya saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan terdakwa

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah Air Tiris yang mana sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB milik saksi korban dibawa oleh saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya di Air Tiris kemudian saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL pergi menemui saksi M. FAIRUS alias AJI untuk menjual sepeda motor Kawasaki KLX 150S Nopol BM 2936 EB dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil menunjukkan surat-surat berupa BPKB dan STNK namun karena saksi M. FAIRUS alias AJI saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL dan sisanya akan saksi M. FAIRUS alias AJI bayarkan dua atau tiga hari kemudian. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara saksi TOYIBUL ARBI alias IBUL mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta fakta fakta dipersidangan terungkap bahwa akibat pukulan dengan menggunakan kayu bulat dibagian belakang leher saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan patah tulang leher saksi, dengan demikian unsur “Yang menyebabkan luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Plat Nomor BM 2936 EB;
- 1 (satu) Exemplar BPKB atas nama Jurni nomor K-10190322;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Jurni Nomor 0408320;
- 1 (satu) bilah kunci sepeda motor bertangkai hitam;
- Kabel listrik warna hitam sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Toyibul Arbi Alias Ibul Alias Siboy Alias Jik Bin Abdul Malik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Toyibul Arbi Alias Ibul Alias Siboy Alias Jik Bin Abdul Malik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ferdi Candra Alias Ferdi mengalami kerugian dan mengalami luka berat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK DARMAWAN alias TAUFIK bin WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan luka berat*";

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Plat Nomor BM 2936 EB;
 - 1 (satu) Exemplar BPKB atas nama Jurni nomor K-10190322;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Jurni Nomor 0408320;
 - 1 (satu) bilah kunci sepeda motor bertangkai hitam;
 - Kabel listrik warna hitam sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Toyibul Arbi Als Ibul Als Siboy Als Jik Bin Abdul Malik;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **27 NOVEMBER 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 436/Pid.B/2017/PN Bkn.



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASRUL